

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN PENYEDIAAN JARINGAN SERAT OPTIK PALAPA RING PADA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2018, sebagaimana butir a di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Layanan Penyediaan Jaringan Serat Optik Palapa Ring pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF LAYANAN PENYEDIAAN JARINGAN SERAT OPTIK PALAPA RING PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Direktur Utama ini, yang dimaksud dengan :

1. **Palapa Ring** adalah proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia yang terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya;
2. **Jaringan Serat Optik** adalah jaringan transmisi dari sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain;
3. **Penyedia Layanan** adalah perusahaan atau badan yang menyediakan layanan telekomunikasi di Jaringan Serat Optik Palapa Ring;
4. **Pengguna Jasa** adalah operator penyelenggara telekomunikasi yang menyewa Jaringan Serat Optik Palapa Ring pada Penyedia Layanan;
5. **Tarif Layanan** adalah tarif layanan telekomunikasi di Jaringan Palapa Ring yang dikenakan oleh Penyedia Layanan kepada Penyewa Jaringan;
6. **Fasilitas** adalah jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh BUP;
7. **Layanan** adalah layanan jaringan telekomunikasi dalam bentuk sebagaimana disebutkan di dalam Rencana Layanan yang disediakan kepada Pelanggan melalui Fasilitas pada Titik-Titik Layanan atau *Point of Presence*;

8. **Perjanjian Penyediaan Layanan** adalah perjanjian antara penyedia layanan dengan Pelanggan dalam rangka pemberian layanan kepada pelanggan;
9. **Pita Lebar atau Bandwidth** adalah nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), dalam waktu tertentu;
10. **Kapasitas yang Setara** adalah penggunaan pita lebar atau bandwidth untuk 1 Gbps, STM-4 dan STM-16 atau 10Gbps;
11. **Dark Fiber** adalah kabel serat optik pasif, dipakai untuk merujuk pada *core fiber optik* single mode yang sudah terpasang tetapi ujung-ujungnya belum terhubung ke perangkat apapun.

Pasal 2
Jenis Tarif Layanan

Tarif layanan penyediaan jaringan serat optik palapa ring terdiri atas:

1. tarif penyediaan kapasitas pita lebar atau *bandwidth*; dan
2. tarif penyediaan kabel serat optik pasif atau *dark fibre*.

Pasal 3
Tarif Penyediaan dan Pengguna Kapasitas Pita Lebar atau *Bandwidth*

- (1) Tarif penyediaan kapasitas pita lebar atau *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) memerhatikan antara lain nilai investasi, harga pasar, dan/atau jumlah pengguna jasa.
- (2) Besaran tarif penyediaan kapasitas pita lebar atau *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- (3) Besaran tarif penyediaan kapasitas pita lebar atau *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan namun tidak terbatas pada pertimbangan jumlah pengguna jasa dengan tingkat diskon paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
- (4) Pertimbangan pemberian diskon berdasarkan jumlah pengguna jasa dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{1}{n + 1}$$

dimana

n = jumlah pengguna jasa

- (5) Formula sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibatasi maksimal 4 (empat) pengguna jasa untuk penggunaan kapasitas yang sama atau yang setara selanjutnya akan diberlakukan tarif normal.
- (6) Penghitungan jumlah pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dihitung dari pemesanan yang masuk dalam bulan yang sama.
- (7) Pemberian diskon kepada setiap pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berlaku sampai bulan terakhir tahun berikutnya.
- (8) Setiap pengguna jasa penyediaan kapasitas pita lebar atau *bandwidth* hanya dapat menggunakan kapasitas pita lebar atau *bandwidth* maksimal sebesar 10 Gbps.

Pasal 5

Tarif Layanan Penyediaan Kabel Serat Optik Pasif atau *Dark Fibre*

- (1) Tarif penyediaan kabel serat optik pasif atau dark fibre sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memerhatikan nilai investasi, panjang dan lokasi kabel, dan/atau harga pasar.
- (2) Besaran tarif penyediaan kabel serat optik pasif atau dark fibre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.

Pasal 6

Penyediaan Layanan

- (1) Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi menunjuk badan usaha untuk menjadi penyedia jasa yang melaksanakan penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Penerapan tarif layanan kepada setiap pengguna jasa dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan antara penyedia layanan dengan Pengguna Jasa.

Pasal 7

Masa Uji Coba Layanan

Dalam rangka promosi dan uji coba pemanfaatan layanan dapat ditetapkan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Pasal 8
Layanan Pendukung

- (1) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dapat memberikan layanan pendukung kepada pengguna jasa untuk peningkatan layanan serat optik palapa ring.
- (2) Tarif layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan pengguna jasa.
- (3) Dalam hal tertentu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

- (1) Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 10 September 2018

**DIREKTUR UTAMA
BADAN AKSESIBILITAS
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**



ANANG LATIF

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN AKSESIBILITAS
 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
 NOMOR 51 / 2018
 TENTANG TARIF LAYANAN PENYEDIAAN JARINGAN SERAT
 OPTIK PALAPA RING PADA BADAN AKSESIBILITAS
 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

TARIF LAYANAN PENYEDIAAN JARINGAN SERAT OPTIK PALAPA RING PAKET BARAT

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|
| A | Layanan Penyediaan Kapasitas Pita Lebar (<i>bandwidth</i>) | | |
| | Project 1 | | |
| | 1. Kapasitas 1 Gbps | per bulan | 20.000.000,- |
| | 2. Kapasitas 10 Gbps | per bulan | 160.000.000,- |
| | 3. STM – 4 | per bulan | 20.000.000,- |
| | 4. STM – 16 | per bulan | 64.000.000,- |
| | Project 2 | | |
| | 1. Kapasitas 1 Gbps | per bulan | 55.700.000,- |
| | 2. Kapasitas 10 Gbps | per bulan | 445.600.000,- |
| | 3. STM – 4 | per bulan | 55.700.000,- |
| | 4. STM – 16 | per bulan | 178.000.000,- |
| | Project 3 | | |
| | 1. Kapasitas 1 Gbps | per bulan | 23.000.000,- |
| | 2. Kapasitas 10 Gbps | Per bulan | 184.000.000,- |
| | 3. STM – 4 | Per bulan | 23.000.000,- |
| | 4. STM – 16 | per bulan | 73.600.000,- |
| Pembelian 3 Project Sekaligus | | | |
| 1. Kapasitas 1 Gbps | per bulan | 78.960.000,- | |
| 2. Kapasitas 10 Gbps | per bulan | 631.680.000,- | |
| 3. STM – 4 | Per bulan | 78.960.000,- | |
| 4. STM - 16 | Per bulan | 252.672.000,- | |
| B | Layanan Penyediaan Serat Optik Pasif (<i>dark fibre</i>) | | |
| | Paket Barat | | |
| | 1. Jalur Darat | per km / tahun | 12.000.000,- |
| 2. Jalur Laut | per km / tahun | 36.000.000,- | |

DIREKTUR UTAMA
 BADAN AKSESIBILITAS
 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI


 ANANG LATIF